

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMA LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

2024

PERBUP NO.42, BD 2024/NO.42 THN 2024, 11 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMA LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

ABSTRAK :- Bahwa bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950; UU No 6 Thn 2014; UU No 23 Thn 2014; UU No 11 Thn 2023; PP No 43 Thn 2014; Permendagri No 20 Thn 2018; Perbup Brebes No 76 Thn 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening bank yang ditetapkan. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 12 Juni 2024.